

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN 2024**



**BERBASIS**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Permendikbud

No. 53 Tahun 2023

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL**

**INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN**

## KATA PENGANTAR

Dokumen standar mutu adalah salah satu dokumen sistem penjaminan mutu internal yang memuat pernyataan yang meliputi atau mencakup indikator kunci kualitas dari program/ aktivitas, sarana untuk mencapai visi, panduan dari aktivitas yang dilakukan, bagian dari *good practices*. Standar mutu ini adalah revisi dari Standar Mutu IAIMU Pamekasan yang telah terbit sebelumnya. Perubahan mendasar pada standar mutu revisi ini adalah semua pernyataan mutu merujuk kepada deskriptor yang tertuang dalam pedoman akreditasi BAN-PT. Melakukan sinkronisasi antara standar mutu BAN-PT dan standar Mutu IAIMU Pamekasan adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem penjaminan mutu eksternal yang unggul.

Dokumen standar mutu ini berisi standar mutu Tridharma: Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. Di samping itu, terdapat juga Standar Tambahan yang menjadi bagian dari standar IAIMU Pamekasan . Dengan demikian diharapkan Penetapan Standar Mutu ini dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan bertekad untuk mencapai hasil maksimal dari setiap standar yang ditetapkan.

Pamekasan, 11 Februari 2024

Lembaga Penjaminan Mutu  
IAI Miftahul Ulum Pamekasan  
Ketua,

Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I.



Yayasan waqaf, sosial, pendidikan dan dakwah "Al-Miftah"  
INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
Alamat : Komplek PPMU Panyeppeen Jl Raya Palengaan km 11 Pamekasan  
<https://www.iaimu.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: 053/IAIMU/I.2/II/2024

TENTANG  
PEDOMAN DAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIAN MUTU INTERNAL INSTITUT  
AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN

Rektor Institut Agama Islam Pamekasan setelah;

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan suatu panduan yang memuat arahan, standar dan capaian serta tolak ukur keberhasilan dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Internal yang berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, kebhinekaan dan keterjangkauan;
- b. Bahwa perlu ditetapkan Sistem Penjamin Mutu Internal yang disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan umum Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan sebagaimana teralampir dalam surat keputusan ini;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum (a) dan (b) perlu menerbitkan surat keputusan Rektor;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
5. Undang-undang No. 53 tahun 2023 Tentang penjaminan mutu perguruan tinggi
6. Statuta Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
7. Sistem Penjamin Mutu Internal Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

1. Pedoman dan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan .
2. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi satuan kerja yang ada dilingkungan Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan .




Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 12 Februari 2024  
Rektor IAIMU Pamekasan,  
**Dr. K.H. Taufik, M.Pd.I.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
SK REKTOR .....	4
DAFTAR ISI.....	6
<b>BAB I STANDAR LUARAN PENDIDIKAN.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Standar Kompetensi Lulusan .....</b>	<b>10</b>
1. Visi.....	10
2. Misi.....	10
3. Tujuan .....	10
4. Definisi Istilah .....	11
5. Pernyataan Isi Standar .....	12
6. Indikator Pencapaian Standar .....	13
7. Interaksi Antar Standar.....	13
8. Strategi Pencapaian .....	13
9. Pihak yang terlibat Standar .....	13
10. Referensi dan Dokumen Terkait.....	13
<b>BAB II STANDAR PROSES PENDIDIKAN.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Standar Proses Pembelajaran.....</b>	<b>18</b>
1. Visi.....	18
2. Misi.....	18
3. Tujuan .....	18
4. Definisi Istilah .....	19
5. Pernyataan Isi Standar .....	21
6. Indikator Pencapaian Standar .....	26
7. Interaksi Antar Standar.....	26
8. Strategi Pencapaian .....	26
9. Pihak yang terlibat Standar .....	26
10. Referensi dan Dokumen Terkait.....	28
<b>B. Standar Penilaian Pembelajaran .....</b>	<b>29</b>
1. Visi.....	29
2. Misi.....	29

3.	Tujuan .....	29
4.	Definisi Istilah .....	30
5.	Pernyataan Isi Standar .....	32
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	36
7.	Interaksi Antar Standar .....	36
8.	Strategi Pencapaian .....	36
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	36
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	36
<b>C.</b>	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran .....</b>	<b>38</b>
1.	Visi .....	38
2.	Misi .....	38
3.	Tujuan .....	38
4.	Definisi Istilah .....	39
5.	Pernyataan Isi Standar .....	41
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	49
7.	Interaksi Antar Standar .....	49
8.	Strategi Pencapaian .....	49
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	49
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	50
<b>BAB III PROSES PENDIDIKAN.....</b>		<b>52</b>
<b>A.</b>	<b>Standar Isi .....</b>	<b>53</b>
1.	Visi .....	53
2.	Misi .....	53
3.	Tujuan .....	53
4.	Definisi Istilah .....	54
5.	Pernyataan Isi Standar .....	56
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	58
7.	Interaksi Antar Standar .....	58
8.	Strategi Pencapaian .....	58
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	58
10.	Referensi dan Dokumen Terkait .....	59
<b>B.</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....</b>	<b>60</b>
1.	Visi .....	60

2.	Misi .....	60
3.	Tujuan.....	60
4.	Definisi Istilah.....	61
5.	Pernyataan Isi Standar.....	63
6.	Indikator Pencapaian Standar .....	66
7.	Interaksi Antar Standar .....	66
8.	Strategi Pencapaian.....	66
9.	Pihak yang terlibat Standar.....	66
10.	Referensi dan Dokumen Terkait.....	67
<b>C.</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>68</b>
1.	Visi.....	68
2.	Misi.....	68
3.	Tujuan .....	68
4.	Definisi Istilah .....	69
5.	Pernyataan Isi Standar .....	70
6.	Indikator Pencapaian Standar.....	73
7.	Interaksi Antar Standar.....	73
8.	Strategi Pencapaian .....	73
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	73
10.	Referensi dan Dokumen Terkait.....	73
<b>D.</b>	<b>Standar Pembiayaan.....</b>	<b>74</b>
1.	Visi.....	74
2.	Misi.....	74
3.	Tujuan .....	74
4.	Definisi Istilah .....	75
5.	Pernyataan Isi Standar .....	76
6.	Indikator Pencapaian Standar.....	78
7.	Interaksi Antar Standar.....	78
8.	Strategi Pencapaian .....	78
9.	Pihak yang terlibat Standar .....	78
10.	Referensi dan Dokumen Terkait.....	78

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## BAB I STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

### A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### 1. Visi

*Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter*

#### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi4. **Sasaran Strategis**

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif

- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan).

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 5, 6	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	Rektor menetapkan kualifikasi lulusan peserta didik dengan pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan	Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan iptek dan imtak serta bermanfaat bagi kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen kurikulum, dan mengidentifikasi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan pada rumpun keilmuan</li> <li>2. Design perangkat pembelajaran</li> <li>3. Penetapan Indeks evaluasi pembelajaran</li> </ol>	KRS,KHS, SK Yudisium, Transkrip nilai dan Ijazah
2	Pasal 6,7,8	Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.	IAIMU Pamekasan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengguna lulusan pada Perusahaan swasta, BUMN, dan Unsur Pemerintah dalam rangka penyediaan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja professional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui outcome yang dihasilkan oleh kampus</li> <li>2. Membantu mengetahui kontribusi kampus terhadap persaingan di dunia kerja</li> <li>3. Bahan monitoring lulusan ketika memasuki dunia kerja</li> <li>4. Bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan IAIMU Pamekasan dalam rangka pengembangan sistim pembelajaran</li> </ol>	Menyusun instrument Tracer Study yang akan didistribusikan kepada alumni, pengguna alumni baik yang bersumber dari Perusahaan swasta Tingkat regional, nasional, internasional maupun pada level pemerintahan	Laporan Hasil Tracer Study yang bersumber dari internal maupun yang bersumber dari pengguna atas Tingkat kepuasan pengguna alumni

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel E Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel E Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Alumni

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

- a. Setiap Jurusan harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Jurusan dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dan berpedoman pada peraturan akademik;
- b. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif sesuai dengan standar capaian lulusan;
- c. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Jurusan harus mengacu pada Indonesian *Qualification Framework (IQF -Kerangka Kerja Kualifikasi Indonesia)* dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## BAB II STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Pembelajaran menjadi efektif apabila dibarengi dengan adanya sistem yang mendukung untuk kemajuan pendidikan. Pendidikan era disrupsi dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. (Majid, 2013) Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan, sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Dalam arti sebenarnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 4 ayat 3 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 3 memuat penjelasan tentang standar proses pendidikan terdiri dari standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

Bunyi ayat tersebut dapat dimaknai bahwa standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada IAIMU Pamekasan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses.

Pertama, Standar proses pendidikan adalah standard nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud berlaku untuk IAIMU Pamekasan yang merupakan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.

Kedua, Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam

standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksudkan dapat dijadikan pedoman bagi dosen dalam pengelolaan pembelajaran.

Ketiga, Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standard kompetensi lulusan. Dengan demikian, standard kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Beberapa komponen-komponen standar proses pendidikan adalah proses pembelajaran, penilaian dan pengelolaan pembelajaran.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## A. Standar Proses Pembelajaran

### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## 1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Standar proses pembelajaran mencakup:
  - 1) karakteristik proses pembelajaran;
  - 2) perencanaan proses pembelajaran;
  - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
  - 4) beban belajar mahasiswa.
- c. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- d. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
  - 1) Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
  - 2) Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
  - 3) Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
  - 4) Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
    - a. Pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
    - b. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
    - c. Pembelajaran integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
    - d. Pembelajaran saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
    - e. Pembelajaran kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- f. Pembelajaran tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Pembelajaran efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Pembelajaran kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- j. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- k. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
- l. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
- m. Kontrak perkuliahan: kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- n. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran

waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 12	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran.	4. Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK Ketua tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan	Pembahasan melalui senat akademik IAIMU Pamekasan atas penyusunan program tahunan dan program semester termasuk kalender akademik	Prota, Promes, Kalender Akademik, Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
			5. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai etika, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai etika.	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran.	Berita Acara Sosialisasi Pra Pelaksanaan Pembelajaran, Jadwal Perkuliahan, Formulir RPS

			6. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.	Setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan pedoman akademik yang didalamnya memuat tentang proses pembelajaran. dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.	Pedoman Akademik, Formulir Jurnal dan Kontrak Perkuliahan
			7. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta melaporkannya pada bagian akademik.	Adanya dokumen bukti penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Program Studi serta unit kerja terkait menyusun SOP dalam pelaksanaan proses pembelajaran.	SK Pembebanan Mengajar kepada Dosen
2	Pasal	Standar proses pembelajaran	1. Dosen melaksanakan proses	1. Wakil Rektor Bidang	Wakil Rektor bidang akademik	Formulir

13	merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi pelaksanaan proses pembelajaran; dan	pembelajaran harus sesuai dengan RPS dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap semester	Akademik menetapkan kebijakan tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah setiap tahun	bersama program studi mensosialisasikan mekanisme penyusunan desain pembelajaran	Kontrol Aktivitas PBM dan bahan ajar
			2. Terbitnya bahan ajar yang sesuai dengan perangkat pembelajaran (Kontrak Perkuliahan dan SAP)	Ketua Program Studi menetapkan RPS yang mata kuliahnya ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap 2 tahun atau dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	RPS
		2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus sesuai dengan standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan	1. Adanya dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran	Ketua Program Studi merumuskan karakteristik pembelajaran dengan mengacu standar isi pembelajaran yang mengarah pada pelaksanaan penelitian dan kompetensi lulusan	Data MK yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan penelitian
			2. Adanya bukti tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran		

			<p>masyarakat dan daya saing bangsa dibawah bimbingan dosen</p>	<p>3. Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, penelitian pada skala lokal/nasional/internasional</p>		
			<p>3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek untuk memajukan</p>	<p>1. Adanya dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>2. Adanya bukti tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas</p>	<p>Ketua Program Studi merumuskan karakteristik pembelajaran dengan mengacu standar isi pembelajaran yang mengarah pada pelaksanaan PkM dan kompetensi lulusan</p>	<p>Data MK yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan PkM</p>

			<p>kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibawah bimbingan dosen setiap semester</p>	<p>integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>3. Adanya bukti tentang terbangunnya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran, PkM pada skala lokal/nasional/internasional</p>		
			<p>4. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, atau praktik laboratorium/ lapangan, penelitian/perancangan /penge mbangan, magang, wirausaha, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Adanya dokumen bukti penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran dan adanya dokumen kebijakan dan pedoman suasana akademik yang sekurangnya mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi Keilmuan</p>	<p>Sosialisasi terkait Peraturan Rektor IAIMU Pamekasan terkait proses pelaksanaan pembelajaran</p>	<p>Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa serta Berita Acara Proses Pembelajaran</p>
3	Pasal 18	<p>Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang</p>	<p>1. Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.</p>	<p>Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Jurusan minimal harus mencakup:</p> <p>a. Standar Kurikulum</p>	<p>Sosialisasi dilakukan pada pelaksanaan orientasi mahasiswa baru untuk program sarjana dan pada</p>	<p>Daftar Hadir Mahasiswa, KRS, KHS,</p>

		<p>dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.</p>	<p>2. Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran efektif setiap semester selama paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.</p> <p>3. Masa penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling sedikit 147 sks dan masa penyelenggaraan program Magister paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 sks</p> <p>4. Beban belajar untuk</p>	<p>yang digunakan;</p> <p>b. Beban total minimum dan maksimum (sks);</p> <p>c. Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya);</p> <p>d. Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (sks), serta</p>	<p>pelaksanaan martikulasi pada program pascasarjana, selain itu juga sosialisasi ada pada portal web IAIMU Pamekasan</p>	<p>Tanskrip Nilai</p>
--	--	---	---	---	---	-----------------------

			<p>mahasiswa Sarjana tahun pertama adalah 18-20 sks, dan selanjutnya dapat mengambil maksimum 24 sks bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik</p>	<p><i>Roadmap</i> matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kurnas program S1 memuat MPK (Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia)</p>		
--	--	--	---	--	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 kolom 5. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar Proses Pembelajaran adalah standar tentang pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan oleh IAIMU Pamekasan . Ruang lingkup standar proses pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar ini sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar pengelolaan pembelajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap jurusan yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Secara umum, Standar ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu dimana cakupan Standar proses pembelajaran adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan IAIMU Pamekasan mengacu pada tujuan IAIMU Pamekasan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat intitusi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar proses pembelajaran IAIMU Pamekasan memiliki:

- a. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi jurusan;
- b. Peta kurikulum;
- c. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
- d. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
- e. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
- f. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
- g. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
- h. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar ruang belajar.

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu diantaranya Proses Pembelajaran.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAIMU Pamekasan .

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang

ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses *audit* berlangsung.

## **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- d. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- i. Permendikburistek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- k. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- l. RENTRA IAIMU Pamekasan .
- m. Pedoman Akademik

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## **B. Standar Penilaian Pembelajaran**

### **1. Visi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

### **2. Misi :**

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### **4. Sasaran Strategis**

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### 1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
- b. Prinsip penilaian edukatif yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- c. Prinsip penilaian otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip penilaian objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip penilaian akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip penilaian transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Cetak biru penilaian (*blueprint assessment*) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. memandu pengembangan system penilaian di tingkat praktek, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi perkuliahan dan keseimbangan.
- h. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib

mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.

- i. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
- j. Kriteria penilaian (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- k. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 26	Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dimana penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	1. Ka.Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.	Adanya dokumen penilaian proses belajar mengajar tertuang dalam peraturan akademik IAIMU Pamekasan .	Penetapan pedoman penilaian pembelajaran dan penetapan pedoman kelulusan mahasiswa	Pedoman penilaian mahasiswa
			2. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian harus memenuhi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Adanya dokumen penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.	IAIMU Pamekasan menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, serta instrument penilaian (misalnya Pelatihan Pekerti dan AA)	Sertifikat Pekerti dan AA
2	Pasal 27	Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	1. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan teknik penilaian terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran dapat melalui observasi,	Adanya kisi-kisi instrument yang dilengkapi dengan pembobotan poin soal dan hasil analisis tingkat kesulitan soal	Wakil Rektor bidang akademik bersama program studi melakukan pelatihan tentang teknik pembobotan, teknik analisis kesulitan soal	Soal, Formulir daftar penilaian akhir

			partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket		dan pengimputan daftar penilaian akhir	
			2. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian pembelajaran menggunakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Adanya dokumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain oleh setiap dosen untuk mengukur ketercapaian capaian matakuliah setiap semester	Program studi membentuk pertemuan dengan kelompok dosen dalam membahas mekanisme penilaian pembelajaran yang keluarannya berbentuk portofolio atau karya desain	SOP evaluasi pembelajaran untuk bentuk portofolio atau karya desain

			3. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dapat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan dengan instrumen penilaian.	Penilaian proses dan hasil pembelajaran terdokumentasi secara akuntabel dan transparan	Dosen memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Lembar Jawaban Mahasiswa
			4. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian hasil akhir merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada masing-masing program studi.	Adanya dokumen penilaian proses belajar mengajar tertuang dalam peraturan akademik	Dosen melaksanakan mendistribusi nilai akhir mata kuliah sebagai penentuan nilai hasil belajar, dan penentuan kelulusan mahasiswa untuk mata kuliah yang diampuh	Daftar Penilaian Akhir Mata Kuliah
			5. Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil			

			observasi, dan pemberian nilai akhir.			
3	Pasal 28	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus	Dosen Pengampu Mata Kuliah menjamin pelaksanaan penilaian harus mengikuti mekanisme berikut: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran. b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,	Terdokumentasinya perolehan nilai yang diprogramkan mahasiswa dalam 1 semester oleh program studi	Program studi menerbitkan pengumuman kepada dosen pengampu mata kuliah tentang batas penyetoran nilai setelah UAS	KHS

			<p>indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p>																					
4	Pasal 28	Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka	<p>Ketua Program Studi menjamin pelaporan penilaian oleh dosen terhadap mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th> <th>Nilai Huruf</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86 - 100</td> <td>A</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>76 - 85</td> <td>B</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>56 - 75</td> <td>C</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>40 - 55</td> <td>D</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>0 - 39</td> <td>E</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	86 - 100	A	4,00	76 - 85	B	3,00	56 - 75	C	2,00	40 - 55	D	1,00	0 - 39	E	0,00	Adanya sistem input penilaian matakuliah pada SIA sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Biro yang mengelola pelaporan pada PDPT	Program studi menerbitkan pengumuman penyeteroran nilai oleh dosen dan berkoordinasi dengan Biro yang menangani pelaporan PDPT	Terlapornya pelaporan nilai pada PDPT
Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot																						
86 - 100	A	4,00																						
76 - 85	B	3,00																						
56 - 75	C	2,00																						
40 - 55	D	1,00																						
0 - 39	E	0,00																						

5	Pasal 29	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	<p>1. Ketua Program Studi menjamin kelulusan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua</p>	Telah dilaksanakannya ujian tugas akhir dan dinyatakan lulus	Penerbitan Keputusan Rektor IAIMU Pamekasan , minimal 5 orang dapat diagendakan ujian tugas akhir	Skripsi/Tesis, Transkrip Nilai, SKPI, Ijazah
---	----------	---	--	--	---	--

			<p>koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima),</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),</p> <p>d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).</p>			
			<p>2. Wakil Rektor bidang akademik menjamin evaluasi akhir semester (yudisium).</p>			

			<p>3. Ketua Program Studi menjamin mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan pendamping ijazah.</p>		
			<p>4. Rektor IAIMU Pamekasan menjamin mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan transkrip nilai serta gelar</p>		

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 kolom 5. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LPM
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Mahasiswa

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAIMU Pamekasan , baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA sehingga standar penilaian erat kaitannya dengan standar proses pembelajaran sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu program studi dengan pengawasan dari LPM IAIMU Pamekasan dimana hal ini terkait dengan standar sumber daya manusia.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- d. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- g. Permendikburistek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- i. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- j. RENTRA IAIMU Pamekasan .
- k. Pedoman Akademik

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

### C. Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

#### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

#### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## 5. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses kegiatan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Program studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, di lingkungan IAIMU Pamekasan .
- d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- e. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki dosen untuk mencapai tujuan kurikulum dan tercapainya kegiatan belajar mengajar.
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- g. *Outcome Based Education* yang disingkat dengan OBE adalah pendidikan yang berbasis pada capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan dengan prinsip keselarasan capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang merupakan proses pengembangan berkelanjutan yang inovatif, interaktif, dan efektif.
- h. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- i. Rencana kerja tahunan (RKT) adalah rencana kerja jangka menengah atau empat tahun.
- j. Tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dan ingin

mengabdikan diri untuk melayani di bidang pendidikan.

- k. Pendidik (Dosen) adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 31	Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	Rektor IAIMU Pamekasan bersama para Wakil Rektor melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam proses belajar mengajar dan dapat diakses oleh sivitas akademika serta pemangku kepentingan setiap tahun akademik	<p>1. Memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan di tingkat IAIMU Pamekasan dan Program Studi</p> <p>2. Memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan,</p>	Rektor IAIMU Pamekasan melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan Proram studi secara berkala.	Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran.

				pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.		
2	Pasal 32	Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi, dimana perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.	Rektor IAIMU Pamekasan bersama para aakil ketua menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam proses pembelajaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdokumentasinya pelaksanaan perencanaan program dengan melibatkan <i>stakeholder</i>, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun program tahunan</li> <li>2. Penyelenggaraan proses pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan program pendidikan yang selaras</li> </ol>	Dilaksanakannya rapat senat atas pembahasan program induk pengembangan dan program strategis	RIP dan Renstrana
					Rektor IAIMU Pamekasan melalui para wakil Rektor bersama ketua program studi, dan LPM melakukan evaluasi	Notulen dan Hasil kesesuaian standar

				dengan capaian pembelajaran lulusan setiap akhir tahun akademik.	berkala mengenai kesesuaian standar pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.	dengan regulasi pemerintah terbaru
				3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester.		
3	Pasal 33 ayat 1	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Ketua program studi melaporkan hasil proses belajar mengajar sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran kepada Rektor IAIMU Pamekasan melalui para Wakil Rektor setiap akhir semester.	Melaporkan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai.	Ketua program studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Rektor IAIMU Pamekasan melalui para wakil Rekrtror secara periodik.	Pelaporan BKD pada sistem dan Pelaporan dalam PDDIKT I Feeder.

4	Pasal 33 ayat 2	Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	1. Pengelolaan pelayanan kepada mahasiswa: a. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap b. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi. c. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Rasio jumlah	a. Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap: 1) kebijakan, 2) kriteria, 3) prosedur, 4) instrumen, 5) sistem pengambilan keputusan, dan 6) konsistensi pelaksanaannya. b. Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi/pendaftar terhadap jumlah calon mahasiswa	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundangan-	1. Panduan penerimaan mahasiswa baru 2. POS pendaftaran mahasiswa baru 3. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar seleksi masuk
---	-----------------	---	--	--	---	---

			<p>mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>d. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.</p> <p>e. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>f. Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan metoda rekrutmen seleksi mahasiswa baru.</p>	<p>yang lulus seleksi.</p> <p>1) NB = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi</p> <p>2) NA = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang ikut seleksi/pendaftar</p> <p>3) Rasio = <math>(NA / NB)</math></p> <p>c. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>1) NB = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi</p> <p>2) NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>3) Rasio = <math>(NC/NB) \times 100\%</math></p>	<p>undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.</p> <p>b. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat institusi, Program Studi.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi</p>	<p>4. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar diterima</p> <p>5. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar ulang</p> <p>6. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>7. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</p>
--	--	--	--	---	---	--

				<p>d. Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.</p> <p>1) NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>2) ND = Jumlah mahasiswa baru transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>3) Rasio = <math>(ND/NC)</math></p> <p>e. Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh</p>	<p>antara lain :</p> <p>a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru bagi para Ketua Program Studi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi Standar Penerimaan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>jumlah mahasiswa aktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NMA = Jumlah mahasiswa asing dari semua jenjang pendidikan</li> <li>2) NA = Jumlah mahasiswa aktif dari semua jenjang pendidikan</li> <li>3) Rasio = (NMA/NA)</li> </ol> <p>f. Metoda rekrutmen seleksi mahasiswa baru menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uji kognitif,</li> <li>2) uji aptitude, dan</li> <li>3) bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.</li> </ol>	<p>Mahasiswa Baru kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non- akademik, dan para mahasiswa secara periodik.</p> <p>c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru mengacu pada isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Program Studi.</p> <p>3. Dalam implementasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru antara lain:</p> <p>a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Standar Penerimaan Mahasiswa Baru agar terbangun <i>continuous quality improvement</i>.</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.</p> <p>c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui evaluasi peninjauan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan setiap tahun.</p> <p>4. Melaksanakan evaluasi guna mengetahui kekuatan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan sebagai penilaian (<i>assessment</i>) dari setiap program studi dan unit kerja terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.</p>	
			<p>2. Pengelolaan Akademik a. Merancang dan</p>	<p>Tercapainya semua pedoman dalam hal pengelolaan</p>	<p>Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan</p>	<p>Peraturan/Ke</p>

					peraturan	
--	--	--	--	--	-----------	--

			<p>merencanakan proses pembelajaran akademik.</p> <p>b. Melaksanakan proses pembelajaran.</p> <p>c. Melakukan penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran.</p>	akademik	tentang pengelolaan akademik serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan akademik	putusan Rektor IAIMU Pamekasan tentang pengelolaan akademik
			<p>3. Pengelolaan Operasional</p> <p>a. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur dalam bidang akademik maupun non akademik untuk pelaksanaan proses pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, LAN, laboratorium komputer, ruang dosen dan pimpinan, ruang tata usaha dll.</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, misalnya:</p> <p>1) Pembukuan terhadap nilai</p>	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran	Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana serta melakukan pendataan atas sarana dan prasarana yang merupakan asset IAIMU Pamekasan	Dokumen Data sarana dan prasarana

		<p>aset yang ada.</p> <p>2) Pemeriksaan dan pemeliharaan kondisi fasilitas dan infrastruktur secara berkala atau rutin.</p>			
		<p>4. Pengelolaan Personalia</p> <p>a. Rektor Universitas membuat pedoman yang berkaitan dengan:</p> <p>1) Penerimaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>2) Penempatan sesuai dengan kompetensi</p>	<p>Tersedianya SOP yang berkaitan dengan pengelolaan SDM dan terbitnya SK dari yayasan atas tenaga dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>Dilakukan analisis kebutuhan SDM dan melakukan sosialisasi perekrutan SDM</p>	<p>SK dan SOP</p>

			<p>yang dimiliki.</p> <p>3) Penegakan disiplin</p> <p>4) Promosi</p> <p>b. Rektor Universitas melakukan seleksi dalam perekrutan tenaga dosen dan tenaga kependidikan melalui tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi, wawancara dan praktek mengajar, merekomendasikan kepada Yayasan Al-Amzien Prenduan untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>c. Rektor Universitas melakukan pembinaan terhadap tenaga dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>d. Ketua sekolah tinggi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi tenaga dosen dan tenaga kependidikan.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>5. Pengelolaan keuangan</p> <p>a. Ketua sekolah tinggi melakukan perencanaan pembiayaan pembelajaran jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan renstra, mendapat persetujuan yayasan.</p> <p>b. Renstra dan Renop di susun oleh Rektor Universitas bersama-sama dengan pejabat struktural untuk jangka waktu lima tahun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan</p>	<p>Tercapainya kesesuaian rencana anggaran dan realisasinya, serta tercapai mutu yang diharapkan dari anggaran yang telah dikeluarkan.</p>	<p>a. Rektor Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh pejabat struktural dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.</p> <p>b. Rektor Universitas melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran dana secara periodik dan berkelanjutan, serta melakukan pelaporan hasil</p>	<p>Renstra, Renop dan RAB IAIMU Pamekasan</p>
--	--	---	--	--	---

			<p>perencanaan pembiayaan.</p> <p>c. Rektor Universitas menggunakan anggaran yang telah disetujui oleh yayasan dalam pembiayaan kegiatan pembelajaran.</p> <p>d. Rektor Universitas menyusun pelaporan penggunaan dana secara rutin dan dilaporkan kepada pihak yayasan</p>		<p>pengawasan kepada pihak yayasan.</p> <p>c. Melakukan efisiensi pengeluaran dana dan optimalisasi penerimaan dana.</p>	
--	--	--	---	--	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 kolom 5. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro Perlengkapan dan Keuangan

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan serangkaian input yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas fisik, informasi dan keuangan. Output kegiatan tridarma adalah lulusan, karya penelitian dan karya pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor tersebut diperlukan suatu standar pengelolaan.

Pengelolaan IAIMU Pamekasan dilakukan dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan bidang nonakademik sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan IAIMU Pamekasan. Selain itu juga standar ini berkaitan erat dengan beberapa standar, yaitu:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan

- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pembiayaan pembelajaran

**7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- d. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- f. Permendikburistek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- h. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- i. RENTRA IAIMU Pamekasan .
- j. RAB IAIMU Pamekasan

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

### BAB III STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

Standar ini disusun dengan mengacu pada Permen No. 53 Tahun 2023 pasal 40-45 tentang Standar Isi, pasal 46-47 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, pasal 48-50 tentang Standar Sarana dan Prasarana dan pasal 51 tentang Standar Pembiayaan.

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Selanjutnya standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajarna untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/1.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## A. STANDAR ISI

### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

## 5. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi dosen dan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan (S1 dan S2).
- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
- h. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 40	Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Rektor IAIMU Pamekasan wajib menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan (S1 dan S2) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	1. Tersedia dokumen standar isi pembelajaran setiap jenjang program pendidikan yang ada di lingkungan IAIMU Pamekasan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.	Peraturan Akademik, Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI dan Panduan Penyusunan Capaian pembelajaran
				2. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi yang ada di IAIMU Pamekasan	LPM melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan IAIMU Pamekasan	Instrumen evaluasi pelaksanaan sosialisasi standar isi
2	Pasal 41	Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan	1. Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Adanya kurikulum yang keluasan dan kedalaman kajiannya sesuai dengan jenjang program studi	Tenaga pendidik dibekali dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin	SK Ketua tentang kurikulum

	perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.			dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.	
2. Ketua Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.		1. Adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang tertuang dalam dokumen kurikulum. 2. Adanya dokumen ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai dan meninjaunya sekali dalam satu tahun.	Sebaran Mata Kuliah	
3. Ketua Program Studi		1. Program studi memiliki			Menetapkan instrumen dan

			menjamin perbaikan isi pembelajaran setiap semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.	dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum kompetensi.	kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan dan meninjaunya minimal sekali dalam setahun.	evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan standar isi
				2. Ketua program studi memiliki dokumen hasil perbaikan isi pembelajaran program studi setiap semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.	Melakukan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan meninjaunya setiap tahun.	Laporan hasil evaluasi
			4. Ketua Program Studi menjamin kurikulum telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.	Adanya ketersediaan pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) yang tertuang dalam dokumen kurikulum.	Ketua program studi memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI	Kajian akademis tiap mata kuliah

			<p>5. Ketua Program Studi menjamin ada peninjauan kurikulum selama 4 tahun terakhir yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.</p>	<p>1. Ketua program studi memiliki hasil tinjauan kurikulum setiap tahun dan memiliki hasil evaluasi kurikulum minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p> <p>2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta di review oleh pakar bidang program studi.</p>	<p>Melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dan meninjaunya minimal sekali dalam satu tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan (internal dan eksternal)</p>	<p>Notulen rapat dan hasil rekomendasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta di review oleh pakar bidang program studi</p>
--	--	--	--	--	--	--

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel A5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Dosen
- h. Pemangku Kepentingan (Internal Dan Eksternal)

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan IAIMU Pamekasan mengacu pada tujuan IAIMU Pamekasan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat IAIMU Pamekasan hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum Program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

## **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PerPres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- g. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- h. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

## **B. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. Visi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

### **2. Misi :**

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai pesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

### **4. Sasaran Strategis**

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- d. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- e. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, teknisi (pranata laboratorium pendidikan), dan pranata komputer (prakom).

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 46	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta penetapan sistem rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi Tenaga	1. IAIMU Pamekasan memiliki dokumen pedoman tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan,	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI serta Wakil Rektor II bersama tim kerja membuat perencanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu mengacu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI.	Pengumuman pada portal IAIMU Pamekasan, Dokumen kelengkapan administrasi dosen dan tenaga kependidikan
				2. IAIMU Pamekasan memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi mutu Dosen dan tenaga		
				3. IAIMU Pamekasan memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi tenaga kependidikan yang		
			2. Ketua Program Studi menjamin jumlah dosen tetap dengan pendidikan minimal magister atau magister terapan dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi. (1:45)	1. Kecukupan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai	Kesesuaian pelaporan PDPT atas pemenuhan jumlah dosen	Data PDPT
				2. Jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian	Dosen diberi kesempatan untuk melanjutkan	SOP
				3. Rasio mahasiswa terhadap Dosen tetap dengan bidang keahlian yang sesuai	Program studi melaporkan perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa	Dokumen laporan
			3. Ketua Program Studi menjamin	Ketepatan dalam pelaporan	Koordinasi yang dibangun antara	Laporan BKD

			<p>beban kerja dosen di dasarkan pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran</li> <li>3) pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>4) penelitian; dan</li> <li>5) pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p>	BKD oleh dosen	dosen selalu terbangun	
			<p>4. Ketua Program Studi menjamin Beban Kerja Dosen (BKD) yang tidak mendapatkan tugas tambahan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS (pendidikan, penelitian, dan pengabdian</p>	Distribusi Mata Kuliah sesuai dengan batas jumlah beban mengajar	Rapat interen dilakukan setiap akhir semester bersama dosen oleh program studi	SK Mengajar, Publikasi Ilmiah dan Laporan PkM

			masyarakat).			
			5. Wakil Rektor II menjamin tersedianya tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/SMK/ sederajat.	Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA/SMK/ sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Penyelenggaraan pelatihan secara berkal	Dokumen administrasi tenaga kependidikan
			6. Penetapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan	1. memiliki dokumen pedoman tentang system monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja Dosen dan	Program Studi, Wakil Rektor Bidang Akademik, bersama Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan	Pedoman Evaluasi dan Hasil analisis evaluasi

				tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten.	evaluasi kinerja dosen secara periodik	
				2. melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan dan terdokumentasi dengan baik.	Program Studi, Kepala Biro SDM dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga administrasi secara periodik	Laporan Hasil Evaluasi

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel B5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu
- g. Biro SDM
- h. Dosen
- i. Tenaga Kependidikan

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Visi, misi, dan tujuan IAIMU Pamekasan dapat diwujudkan dengan Dosen yang bermutu, beretika, profesional dan kompeten. Dosen membutuhkan standar minimum kualifikasi akademik dan kompetensi untuk memenuhi kriteria di atas. Selain itu, Dosen harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran di kelas guna menjamin mutu pembelajaran. Misalnya, memilih dan menggunakan metode pembelajaran, sumber ajar, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan menetapkan ukuran, kriteria, spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier Dosen. Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, berdasarkan

uraian tersebut standar ini erat kaitannya dengan standar proses pembelajaran, standar isi pembelajaran, standar penilaian dan lain-lain.

#### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- f. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- g. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

### C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

#### 2. Misi :

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

#### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

#### 4. Sasaran Strategis

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.

- d. Sumber Daya Manuasia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pembelajaran.
- c. Prasarana Pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi, dan lain-lain.
- d. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen
1	Pasal 48	<p>Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana</p>	<p>Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan termasuk yang berkebutuhan khusus</p>	<p>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</p>	<p>Rektor IAIMU Pamekasan menyelenggarakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan secara kontinu</p>	<p>Notulen dan/atau rangkuman review dari pemangku kepentingan dan Blue Print Denah Kampus</p>
			<p>IAIMU Pamekasan merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan IAIMU Pamekasan</p>	<p>Rencana pengembangan sarana dan prasarana</p>	<p>Rektor IAIMU Pamekasan membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan</p>	<p>SK tim pengelola asset</p>
			<p>1. IAIMU Pamekasan melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya</p>	<p>Data sarana dan prasarana termasuk penyediaan anggaran pemeliharaan</p>		
			<p>2. IAIMU Pamekasan memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakiran prasarana dan sarana</p>			

		pengembangan pendidikan.	yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik			
			Pusat Data dan Sistem Informasi IAIMU Pamekasan dilengkapi dengan sarana muthakir dan terbuhung dalam satu jaringan yang bisa saling akses.	Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) dan ketersediaan bandwidth	Rektor IAIMU Pamekasan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana.	MOU
			Setiap unit pengelola IAIMU Pamekasan wajib melengkapi prasarana yang meliputi : lahan, ruang kuliah, ruang dosen, ruang	Tersedianya sarana dan prasarana yang pemanfaatannya dapat digunakan untuk akademik dan non akademik	Wakil Rektor II mengadakan seleksi terhadap sarana dan prasarana yang masih dapat	Dokumen Inventarisasi Sarana dan Prasarana

			administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, musola, kamar mandi, hal, ruang UKM yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan		dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki	Pembelajaran Dan laporan Monitoring Sarana dan Prasarana Pembelajaran
--	--	--	--	--	---	---

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel C5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua LP3M
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penjaminan Mutu


### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus IAIMU Pamekasan, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. STATUTA IAIMU Pamekasan .

- f. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- g. RENSTRA IAIMU Pamekasan .

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN</b>	Nomor : STD/SPMI/I.01
		Tanggal : 12 Februari 2024
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi :01
		Halaman :

#### **D. STANDAR PEMBIAYAAN**

##### **1. Visi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang excelent dan berkarakter

##### **2. Misi :**

- a. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan berbasis kompetensi yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian-penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibutuhkan dalam pengabdian masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berbasis keilmuan yang berorientasi pada pengembangan.
- d. Melestarikan dan mengembangkan faham ahlusunah wal jamaah serta nilai-nilai kepesantrenan.
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

##### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlaq mulia
- b. Menghasilkan penelitian yang berdaya saing.
- c. Menyelenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Mewujudkan paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam bingkai ahlusunah waljamaah.
- e. Menghasilkan sarjana yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- f. Terciptanya jaringan kemitraan dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi

##### **4. Sasaran Strategis**

- a. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan produktif
- b. Sarana dan prsarana pendukung yang memadai dan berkualitas
- c. Program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan global, berbasis TI, dan jejering kerjasama.
- d. Sumber Daya Manusia (sivitas akademika dan alumni) yang berkualitas dan berdaya saing.

- e. Sistem manajemen yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel

#### **1. Definisi Istilah**

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

## 2. Pernyataan Isi Standar

No.	Pasal	SN Dikti	Standar PT	Indikator	Strategi	Dokumen	
1	Pasal 51	Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	IAIMU Pamekasan menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.	Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Rektor IAIMU Pamekasan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	SK dan Pedoman	
			Rektor IAIMU Pamekasan melalui Wakil Rektor II menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.	Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.			Standar Pengelolaan, Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor II
			Melalui Wakil Rektor II melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.	Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana.			

		<p>Melalui Wakil Rektor II menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup guna menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik</p>	<p>Kecukupan biaya pengembangan dosen</p>	<p>Rektor IAIMU Pamekasan Melalui Wakil Rektor II berkoordinasi dengan program studi melalui Biro keuangan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>Dokumen Rincian dan bukti penggunaan anggaran</p>
		<p>Melalui Wakil Rektor II menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.</p>	<p>Kecukupan pengembangan tenaga kependidikan.</p>		
		<p>Rektor IAIMU Pamekasan melalui Wakil Rektor II mengevaluasi</p>	<p>Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran berjalan dengan</p>	<p>Rektor IAIMU Pamekasan</p>	<p>Laporan Penggunaan</p>

			pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.	baik	berkoordinasi dengan wakil Rektor II untuk melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran	Anggaran
--	--	--	---	------	--	----------

### **3. Indikator Pencapaian Standar SPMI**

Indikator Pencapaian Standar SPMI dapat dilihat pada tabel D5 Kolom 4. Pernyataan Isi Standar

### **4. Strategi Pencapaian**

Strategi Pencapaian dapat dilihat pada tabel D5 Kolom 6. Pernyataan Isi Standar

### **5. Pihak Yang Terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua Program Studi
- d. Biro Keuangan

### **6. Interaksi Antar Standar SPMI**

Pembiayaan pembelajaran seperti biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

Pembiayaan lain pada perguruan tinggi juga diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selain itu juga untuk kegiatan masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa.

### **7. Referensi dan Dokumen Terkait**

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. STATUTA IAIMU Pamekasan .
- f. Rencana Induk Pengembangan IAIMU Pamekasan .
- g. RENSTRA IAIMU Pamekasan .
- h. RAB IAIMU Pamekasan